

SURAT IZIN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR : 503/001 /PAUD/BPMPTI/1/2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
ATAS NAMA PAUD MERANTEH

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

- Dasar** :
1. Surat Permohonan Kepala PAUD MERANTEH Nomor : 26/PAUD MERANTEH/VII/2014 tanggal Bulan September 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD;
 2. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selinsing Nomor: 145/54/SLG/IX/2014 tanggal 03 September 2014;
 3. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Gantung Nomor : 20/REKOM/GTG/IX/2014 tanggal 04 September 2014;
 4. Evaluasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Nomor : 421.9 / 1788 / EVALUASI TEKNIS / DINDIK / 2014 tentang Penerbitan Perpanjangan Izin Operasional PAUD atas nama PAUD MERANTEH di Kabupaten Belitung Timur tanggal 10 September 2014;

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **PAUD MERANTEH**
Jenis Program : Kelompok Bermain
Penanggung Jawab : **Ketua Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Gantung**
Ketua Penyelenggara : **EVA FLORINA**
Alamat : Jl. Transmigrasi Dusun Meranteh Desa Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur
Untuk : Melaksanakan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Surat Izin ini diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun mulai dari tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017 dan setiap semester diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 06 Januari 2015
An. BUPATI BELITUNG TIMUR
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,


Drs. AJIDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19600114 199003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan
Jalan Raya Manggar-Gantung Kode Pos: 33516
Telp./Faks: 0719-9220040 Email : dindik@belitungtimurkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1/899 /DINDIK/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Drs. SARJANO
NIP	: 19640521 199103 1 005
Pangkat/Golongan Ruang	: Pembina Utama Muda / IV c
Jabatan	: Kepala Dinas Pendidikan
Unit Kerja	: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitong Timur

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	: SURYANI
Jabatan	: Kepala KB MERANTEH
Unit Kerja	: KB MERANTEH
NPSN	: 69808497

Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut masih aktif, dan perpanjangan izin Lembaga sedang dalam proses.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manggar, 25 Agustus 2023

Kepala Dinas

Drs. SARJANO
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19640521 199103 1 005

SRI ARIYAWATI, SH.M.Kn

NOTARIS

JL. RAYA MANGGAR - GANTUNG

PROV. KEP. BANGKA BELITUNG

TELP. 0876 8138 9000

LEMBAGA PENDIDIKAN

" M E R A N T E H "

Nomor : 6.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 25-11-2010 (duapuluh tiga Nopember duaribu sepuluh). -----

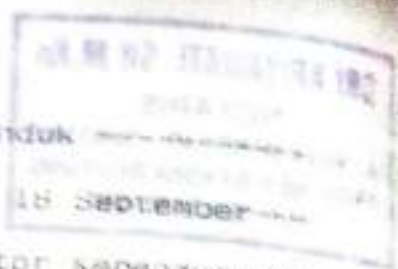
-Pukul 14.05 WIB (empatbelas lebih lima menit Waktu ----- Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **SRI ARIYAWATI**, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Belitung Timur, dengan-
dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam
akhir akta ini ;-----

1. Nyonya **EVA FLORINNA**, lahir di Selinsing, pada tanggal-
15-05-1974 (limabelas Mei seribu sembilanratus-----
tujuhpuh empat), Warga Negara Indonesia, Mengurus---
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Meranteh,----
Rukun tetangga 023, Kelurahan/Desa Selinsing,-----
Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, pemegang-
Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan-----
1906025505/40002, tanggal 11 September 2008, yang-----
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan-----
Keluarga Berencana, Kabupaten Belitung Timur, -----
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ;-----

2. Nyonya **SRI HANDAYANI**, lahir di Gantung, pada tanggal--
02-09-1986 (dua September seribu sembilanratus -----
delapanpuluh enam), Warga Negara Indonesia, Mengurus---
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Teratai,-----
Rukun tetangga 24, Rukun Warga 8, Kelurahan/Desa-----
Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur,--





pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 1906024209860001, tanggal 18 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

3. Nyonya AIDILA FITRIANI, lahir di Batu Penyu, pada tanggal 31-07-1981 (tigapuluh satu Juli seribu sembilanratus delapanpuluh satu), Warga Negara Indonesia, Mengurus Ruman langga, bertempat tinggal di Jalan Iran 1, Dusun Merantik, Rukun tetangga 022, Kelurahan/Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 1906027107810002, tanggal 17 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, **Notaris**, berdasarkan identitas yang mereka perlihatkan.
- Para penghadap sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan akta ini bersama sama mendirikan suatu lembaga dengan memakai aturan atau anggaran dasarnya sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

Lembaga ini menjalankan kegiatan kegiatannya dengan memakai nama

" LEMBAGA PENDIDIKAN MERANTEH "

Bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Provinsi



Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung Timur, -----
Kecamatan Gantung, Desa Belinsing, Dusun Meranten, -----
setempat dikenal dengan Jalan Transmigrasi I, dengan -----
mempunyai cabang-cabang/perwakilan-perwakilan ditempat -----
tempat lain, dikemudian hari akan ditetapkan melalui -----
musyawarah Lembaga dengan mengikat kepentingan dan -----
perkembangan Lembaga. -----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2. -----

-Lembaga ini didirikan terhitung sejak tanggal akta ini --
ditanda tanda tangani dan didirikan untuk waktu yang -----
tidak ditentukan lamanya. -----

----- A Z A S -----

----- Pasal 3. -----

-Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar
1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4. -----

-Maksud dan tujuan Lembaga ini adalah sebagai berikut :--

- | a. Menyelenggarakan Pendidikan Bermain Anak Usia Dini ;--
- | b. Menyelenggarakan kursus dan pelatihan komputer untuk -

| Siswa dan Umum ; -----

- | c. Mengadakan Iaman Baca Masyarakat untuk Siswa dan Umum;

----- S E K S I - S E K S I -----

----- Pasal 5. -----

- | 1. Untuk melancarkan dan tercapainya usaha usaha Lembaga,

| Dewan Pengurus dapat membentuk seksi seksi ;-----

- | 2. Tiap tiap seksi dipimpin oleh seorang Ketua Seksi -----



dengan satu atau lebih pembantunya dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus ;

3. Masing masing Ketua Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus ;

4. Hak dan kewajiban serta kegiatan kegiatan dari tiap tiap seksi diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ;

KEKAYAAN

Pasal 6.

-kekayaan Lembaga terhimpun dari kekayaan awal yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadi para pendiri pada waktu mendirikan Lembaga ini, dan dapat diperbesar dengan :

a. Bantuan atau sumbangan sumbangan dari perseorangan

dan/atau badan badan resmi atau swasta, baik dari dalam maupun dari luar Negeri yang bersifat tidak mengikat ;

b. Hibah, hibah wasiat dan/atau warisan ;

c. Hasil dari usaha usaha Lembaga ;

d. Pendapatan pendapatan lainnya yang sah ;

-Uang uang dan harta kekayaan kebendaan lainnya yang tidak segera digunakan untuk keperluan Lembaga yang dapat disimpan dan/atau dijalankan demi kepentingan Lembaga dan menjadi milik dan kepunyaan Lembaga yang menurut dengan cara cara yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus dengan persetujuan musyawarah Lembaga.

DEWAN PENDIRI

Pasal 7.

-Anggota Dewan Pendiri adalah :



-Mereka yang mendirikan lembaga ini.

DEWAN PENGURUS

Pasal 8.

1. Lembaga ini diurus oleh suatu Dewan Pengurus yang-----
terdiri dari :-----
 - a. Seorang Ketua ;-----
 - b. Seorang Sekretaris ;-----
 - c. Seorang Bendahara ;-----
2. Dewan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh-----
musyawarah Lembaga dan Dewan Pengurus untuk masa-----
jabatan yang lamanya ditentukan dalam 3 (tiga) tahun,--
dan dapat diangkat kembali untuk masa periode kedua,--
putusan pengangkatan tersebut ditetapkan pula-----
jabatan/kedudukannya masing masing dengan Surat-----
Keputusan yang dibuat oleh Musyawarah Lembaga.-----
3. Musyawarah Lembaga dapat mengangkat seorang anggota-----
atau lebih.-----
4. Jika terdapat lowongan anggota Dewan Pengurus dapat---
diisi oleh anggota yang diajukan Dewan Pengurus.-----

KEANGGOTAAN DEWAN PENGURUS

Pasal 9.

1. Keanggotaan Dewan Pengurus berakhir karena :-----
 - a. Meninggal Dunia.-----
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.-----
 - c. Dinyatakan Failit atau ditaruh dibawah pengampuan
(curatele).-----
 - d. Diberhentikan atas putusan musyawarah Lembaga.-----
2. Pemberhentian Anggota Dewan Pengurus hanya dapat-----



dilakukan jika ia/mereka lalai dalam melakukan-----
tindakan didalam maupun diluar lingkungan Lembaga.----

3. Putusan pemberhentian dilakukan secara tertulis dengan
menyebutkan hal hal yang menjadi dasar pemberhentikan-
nya, setelah kepada anggota yang diberhentikan-----
diberikan kebebasan untuk membela diri didalam rapat--
yang khusus diadakan hal tersebut dihadapan musyawarah
luar Biasa Lembaga.-----

----- KEKUASAAN DAN KEWAJIBAN -----

----- DEWAN PENGURUS -----

----- Pasal 10 -----

1. Para anggota Dewan Pengurus sebagai suatu kesatuan-----
yang berkewajiban untuk mengusahakan maksud dan tujuan
Lembaga, dengan menjalankan tindakan yang berguna-----
untuk mengurus dan menguasai kekayaan Lembaga yang-----
sebaik baiknya, termasuk :-----
- a. Menyusun Anggaran Rumah Tangga, aturan aturan dan--
rencana kerja Lembaga.-----
 - b. Mengusahakan pemasukan keuangan/kekayaan Lembaga.--
 - c. Melakukan tindakan tindakan lainnya yang dianggap--
baik dan berguna untuk mengembangkan Lembaga.-----
2. Ketua bersama sama dengan salah seseorang Sekretaris--
mewakili Lembaga didalam dan diluar Pengadilan, dan--
karenanya Pengurus maupun tindakan pemilikan yang-----
mengikat Lembaga dengan pihak lain kepada Lembaga-----
tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :-----
- a. Meminjam uang untuk atau meminjamkan uang Lembaga.-
 - b. Membeli, Menjual, membebani atau dengan cara lain--



mendapatkan atau melepaskan hak barang (barang-----
tidak bergerak kepunyaan Lembaga).-----

| c. Mengikat Lembaga sebagai Penjamin.-----

| d. Menggadaikan barang barang kepunyaan Lembaga.-----

| e. Memberi Kuasa Lembaga kepada pihak lain.-----

-Haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih-----
dahulu dari atau memperoleh kuasa dari salah seorang--
Badan Pengurus dan Badan Pendiri yang menjabat pada---
saat itu.-----

| 3. Surat surat yang keluar ditanda tangani oleh Ketua dan
Sekretaris.-----

-Dalam Hal yang berhubungan mengenai keuangan,-----
Bendahara ikut menanda tangani.-----

| 4. Didalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun-----
kalender yang juga menjadi tahun buku Lembaga, Dewan--
Pengurus diwajibkan telah menyusun laporan mengenai---
pekerjaan pekerjaan dan hasil usaha usaha Lembaga dari
tahun yang lampau.-----

----- RAPAT DEWAN PENGURUS -----

----- Pasal 11 -----

| 1. Dewan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat lengkap,---
sekurang kurangnya sekali 6 (enam) bulan setiap tahun--
dan setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh Ketua----
atau atas permintaan dari sekurang kurangnya 1/3-----
(sepertiga) dari jumlah Anggota Dewan Pengurus yang---
memberitahukan kehendaknya secara tertulis kepada-----
Ketua.-----

| 2. Dewan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat penutupan--



- [buku akhir tahun, tiap tiap tahun.-----
- | 3. Dalam Rapat Pengurus, Rapat dipimpin oleh Ketua,-----
| jikalau Ketua tidak dapat hadir, maka Rapat dipimpin--
| oleh Sekretaris atau salah seorang yang dipilih oleh--
| dan dari antara mereka yang hadir.-----
- | 4. Rapat Dewan Pengurus dianggap sah jikalau dihadiri----
| oleh sekurang kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah--
| Anggota Dewan Pengurus.-----
- | 5. Dalam hal jumlah yang hadir tidak seperti yang-----
| ditetapkan ayat 4 (empat), didalam waktu sedikit-----
| dikitnya 14 (empatbelas) hari dan selambat lambatnya--
| 30 (tigapuluh) hari setelah Rapat tersebut dapat-----
| diadakan Rapat kedua, mengenai semua hal yang-----
| dibicarakan dalam Rapat, asal Rapat dianggap perlu.---
- | 6. Semua putusan diambil dengan suara terbanyak, kecuali--
| dalam hal hal yang ditentukan secara lain didalam-----
| Anggaran Dasar ini.-----
- | 7. Tiap tiap Anggota Dewan Pengurus mempunyai hak atas---
| satu suara didalam rapat rapat.-----
- | 8. Jika suara yang setuju dengan yang tidak setuju sama--
| banyaknya, pimpinan rapat memutuskan menurut-----
| kebijaksanaan yang dianggap baik untuk kepentingan----
| Lembaga.-----
- | 9. Kekuasaan tertinggi terletak pada keputusan musyawarah
| Lembaga.-----

----- DEWAN PELINDUNG DAN PENASEHAT -----

----- Pasal 12 -----

- | 1. Dewan Pelindung dan Penasehat diangkat oleh Dewan-----



Pendiri untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan--
dapat diperpanjang kembali untuk masa periode kedua.--

2. Dewan Pelindung yaitu Dewan yang diberi tempat-----
kedudukan Untuk melindungi Lembaga yang diangkat oleh--
Dewan Pendiri.-----
3. Dewan Penasehat memberikan nasehat nasehat guna untuk--
kepentingan kepentingan dan untuk memajukan Lembaga.--

MUSYAWARAH LEMBAGA

Pasal 13

1. Musyawarah Lembaga merupakan kekuasaan tertinggi di---
Lembaga.-----
2. Musyawarah Lembaga dihadiri oleh Dewan Pendiri dan---
Dewan Pengurus yang dihadiri sekurang kurangnya 2/3---
(duapertiga).-----
3. Musyawarah Lembaga diselenggarakan setiap 3 (tiga)---
tahun sekali.-----
4. Musyawarah Lembaga diselenggarakan untuk :-----
 - a. Memilih, mengangkat Anggota Dewan Pengurus yang---
baru dan membubarkan kepengurusan yang lama.-----
 - b. Menyusun, Mengubah, dan Menetapkan Anggaran Dasar---
Lembaga.-----
 - c. Membubarkan Lembaga.-----
5. Musyawarah Luar Biasa dapat dilakukan bilamana---
diperlukan.-----

PEMBUKUAN LEMBAGA

Pasal 14

1. Tahun buku Lembaga dimulai dari awal bulan Januari---
sampai akhir Desember tiap tiap tahun.-----



2. Badan Pengurus diwajibkan membuat laporan yang-----
disediakan bersama sama dengan perhitungan dan-----
pertanggung jawaban mengenai uang Lembaga selambat----
lambatnya 3 (tiga) bulan setelah buku buku Lembaga----
ditutup.-----
3. Perhitungan dan Pertanggung jawaban serta laporan-----
tahunan tersebut baru dianggap sah setelah memperoleh-----
pengesahan dari Rapat Dewan Pengurus.-----
4. Pengesahan atas perhitungan dan pertanggung jawaban---
serta laporan tahunan, membebaskan masing masing-----
anggota Dewan Pengurus atas tindakan tindakan dalam----
jabatan/kedudukannya masing masing untuk tahun yang---
berkenaan, sepanjang tindakan tindakan tersebut-----
dinyatakan dalam laporan tahunan.-----
5. Pengesahan atas perhitungan dan pertanggung jawaban---
serta laporan tahunan dan pembukuan dilaksanakan-----
setelah selesainya pemeriksaan yang dilakukan oleh----
Akuntan Publik.-----

PERUBAHAN/TAMBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 15.

1. Untuk mengubah dan/atau menambahkan ketentuan ketentuan
Anggaran dasar Lembaga diperlukan suatu musyawarah----
lembaga lembaga khusus diadakan untuk maksud tersebut.
2. Undangan untuk menyelenggarakan musyawarah sebagai----
dimaksudkan ayat 1 disampaikan secara tertulis,-----
selambat lambat 7 (tujuh) hari sebelum musyawarah--
diadakan dengan menyebutkan pokok pokok acara rapat.--
3. Musyawarah Lembaga seperti dimaksud ayat 1 hanya dapat



mengambil putusan untuk mengubah atau menambah-----
ketentuan (ketentuan) Anggaran Dasar Lembaga, jika----
disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota-
Dewan Pengurus.-----

----- PEMBUBARAN LEMBAGA -----

----- Pasal 16. -----

1. Lembaga ini dapat dibubarkan oleh musyawarah pengurus-
lembaga berdasarkan pertimbangan, bahwa kekayaan-----
lembaga telah demikian berkurangnya sehingga tidak----
cukup untuk mewujudkan maksud dan tujuan lembaga atau-
karena hal hal penting lainnya.-----
2. Putusan musyawarah lembaga untuk membubarkan lembaga--
harus dilakukan oleh rapat yang khusus diadakan untuk-
maksud tersebut, selanjutnya menurut ketentuan-----
ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 10.-----
3. Jika lembaga dibubarkan, maka musyawarah lembaga-----
diwajibkan menunjuk 3 (tiga) orang Pemberes diantara--
mereka sendiri atau dan pihak lain untuk membereskan--
/menyelesaikan hak hak, kewajiban kewajiban dan beban-
beban dibawah Dewan Pengurus.-----
4. Lembaga ini baru berakhir setelah laporan likwidasi---
tersebut disahkan oleh musyawarah Lembaga, didalam---
pengesahan laporan likwidasi tersebut dalam hal masih-
ada sisa kekayaan lembaga, musyawarah lembaga-----
Menetapkan peruntukkan sisa kekayaan tersebut dengan--
memperhatikan maksud dan tujuan lembaga.-----

----- HAL HAL LAIN -----

----- Pasal 17. -----



-Mengenai hal hal lain yang tidak atau belum cukup diatur didalam Anggaran Dasar ini, akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus dan Dewan Pendiri didalam Anggaran Dasar--
Rumah langga dan/atau aturan aturan lainnya tetapi dengan ketentuan ketentuan bahwa aturan aturan demikian tidak---
boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar sebagaimana-----
dimuat didalam akta ini, didalam hal ada keraguan-----
mengenai boleh atau tidaknya sesuatu aturan/ketentuan----
dilaksanakan atau diputuskan oleh musyawarah lembaga.----

P E N U T U P

Pasal 18.

-Akhirnya para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana--
tersebut diatas menerangkan, bahwa susunan untuk pertama--
kali Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus Lembaga ini adalah--
sebagai berikut :-----

DEWAN PENDIRI :-----

- Penghadap Nyonya EVA FLORINNA tersebut ;-----
- Penghadap Nyonya SRI HANDAYANI tersebut ;-----
- Penghadap Nyonya AIDILA FITRIANI tersebut ;-----

DEWAN PENGURUS :-----

- Ketua : Penghadap Nyonya EVA FLORINNA ;---
- Sekretaris : Penghadap Nyonya SRI HANDAYANI ;--
- Bendahara : Penghadap Nyonya AIDILA FITRIANI ;

- Pengangkatan pengangkatan mana juga telah disetujui oleh masing masing yang bersangkutan.-----
- Mengenai akta ini dengan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para penghadap memilih tempat tinggal yang tetap dan umumnya di kantor Panitera Pengadilan Negeri di----



Tanjung Pandan.-----

-Para Penghadap, saya, Notaris kenal.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten ---
Belitong Timur, pada hari dan tanggal tersebut pada ----
kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. **Nona SHERLY MARLINDA**, lahir di Manggar, pada tanggal -
enam belas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh-
dua (16-3-1992), Warga Negara Indonesia, Pegawai ----
Kantor Notaris, bertempat tinggal di Belitong Timur, --
Dusun Manggarawan, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01, -
Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitong ---
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ; -----
1906013603920002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas -
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Belitong-
timur ;-----

2. **Nona YAYU SULISTIA**, lahir di Manggar, pada tanggal ---
tiga Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
(3-1-1993), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor ----
Notaris, bertempat tinggal di Belitong Timur, Dusun --
Kaimba, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, Desa Mekar-
Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitong Timur, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ;-----
1906014301930002, yang diberikan oleh Kepala Dinas ---
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitong -
timur ;-----

-kedua duanya yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-----
saksi.-----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada-----
para penghadap, saksi saksi, maka akta ini ditanda-----
tangani oleh para penghadap, saksi saksi dan saya,-----
Notaris,-----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan, -----
-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan-----
sempurna,-----
----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----



[Handwritten signature]

Pada hari ini RABU tanggal 24 NOVEMBER

2010 SEPULUH

Akta ini telah didaftarkan dalam buku register untuk itu yang
tersimpan dikeponiteraan Pengadilan Negeri Tanjung pandan di
bawah Nomor 117 / LPM / 2010

WE: Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pandan.!



[Handwritten signature]
A. RONI BRAHIM
NIP. 040039252